



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG RETRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 663 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 718 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 755 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu ditindaklanjuti dengan pencabutan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG RETRIBUSI.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

**Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2012**

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

**Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG RETRIBUSI**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai bentuk tertib administrasi dan menindaklanjuti ketentuan regulasi pemerintah pusat maka pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah membatalkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Beberapa peraturan daerah tersebut yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Izin Usaha Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 21);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 16).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 11